

IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ACEH BESAR DALAM MERESPON PERUBAHAN SOSIAL

Sayed Ilyas¹, Zahrul Fatahillah², Muhammad Zulfan³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

³Universitas Islam Sumatera Utara

Email: sayedi@gmail.com, zfatahillah1@gmail.com, zulfan0891@gmail.com

Abstrak

Hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial umat Islam dan telah mengalami formalisasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Namun, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti nikah siri, poligami tanpa izin, dan perceraian ilegal. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penghambat implementasi hukum keluarga Islam di Aceh Besar serta responsnya terhadap dinamika sosial. Kajian ini diharapkan memberikan solusi terhadap problematika hukum keluarga Islam dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut berlaku dan dijalankan dalam kenyataan sosial (*das sein*). Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala multidimensional, mulai dari rendahnya literasi hukum, budaya patriarki, hingga disharmonisasi antara qanun dan hukum nasional. Akses terbatas terhadap lembaga peradilan dan minimnya bantuan hukum juga memperparah ketimpangan keadilan. Selain itu, lemahnya koordinasi kelembagaan dan kurangnya evaluasi menyebabkan stagnasi kebijakan. Respons terhadap perubahan sosial, termasuk digitalisasi dan kesadaran gender, belum sepenuhnya terakomodasi. Diperlukan pendekatan transformatif dan partisipatif dalam penguatan hukum keluarga. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistemik yang mencakup edukasi hukum, harmonisasi aturan, dan peningkatan akses keadilan berbasis kesetaraan dan maqāṣid syariah.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Perubahan Sosial, Hukum Keluarga Islam.

Abstract

*Islamic family law plays an important role in shaping the social structure of Muslims and has undergone formalization in Indonesia's national legal system. However, its implementation in the field faces various obstacles, such as nikah siri, unauthorized polygamy and illegal divorce. This phenomenon indicates a gap between legal norms and social reality. This study aims to examine the factors inhibiting the implementation of Islamic family law in Aceh Besar and its response to social dynamics. This study is expected to provide solutions to the problems of Islamic family law in the context of Indonesian legal pluralism. The research method used in this study is empirical juridical legal research, which is research that not only examines the law as a written norm (*das sollen*), but also analyzes how the law applies and is implemented in social reality (*das sein*). The results showed multidimensional obstacles, ranging from low legal literacy, patriarchal culture, to disharmonization between qanun and national law.*

Limited access to the judiciary and a lack of legal aid also exacerbate inequalities in justice. In addition, weak institutional coordination and lack of evaluation lead to policy stagnation. Responses to social change, including digitalization and gender awareness, have not been fully accommodated. A transformative and participatory approach is needed in strengthening family law. This research recommends systemic reforms that include legal education, harmonization of rules, and increased access to justice based on equality and maqāṣid sharia.

Keywords: *Legal Implementation, Social Change, Islamic Family Law.*

A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum Islam yang berperan besar dalam membentuk struktur sosial umat Islam. Ia mengatur berbagai aspek kehidupan personal yang mencakup pernikahan (nikah), perceraian (ṭalāq), nafkah, perwalian, hak asuh anak (ḥaḍānah), hingga warisan. Dalam Islam, keluarga adalah institusi fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana regenerasi, tetapi juga sebagai tempat pendidikan dan pembentukan karakter. Oleh sebab itu, hukum keluarga memegang posisi yang sangat strategis dalam membangun masyarakat yang islami dan berkeadaban.¹

Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, penerapan hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang cukup istimewa dalam sistem hukum nasional. Meskipun Indonesia bukan negara agama (theokratis), hukum Islam tetap memiliki peran signifikan, terutama dalam bidang-bidang hukum privat seperti hukum keluarga dan waris. Salah satu bukti konkret dari pengaruh hukum Islam terhadap sistem hukum nasional dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diundangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.²

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara umum mengatur tentang penyelenggaraan perkawinan di Indonesia tanpa secara eksklusif merujuk pada hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, hukum Islam sangat mempengaruhi isi dan penerapannya, khususnya bagi umat Islam. Hal ini semakin diperkuat dengan keberadaan KHI yang secara eksplisit menggunakan norma-norma fikih dalam pengaturan masalah perkawinan, talak, rujuk, poligami, warisan, dan lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum keluarga Islam telah mengalami proses formalisasi ke dalam sistem hukum positif Indonesia.³

Namun demikian, di balik formalitas hukum tersebut, praktik di lapangan menunjukkan adanya berbagai persoalan yang masih belum terselesaikan secara tuntas. Sebagai contoh, pernikahan di luar pencatatan atau yang dikenal sebagai nikah siri masih marak terjadi di berbagai daerah. Praktik ini menimbulkan dampak hukum yang signifikan, seperti tidak diakuinya status hukum istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut oleh negara. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat sering kali mengalami kesulitan dalam hal administrasi kependudukan, warisan, dan perlindungan hukum lainnya.

¹ Sulaiman M. Isa, *Hukum Keluarga Islam: Prinsip dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 23.

² Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Kencana, 2015), h. 87.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 45.

Selain itu, praktik poligami juga menjadi isu kontroversial dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun secara normatif hukum Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu,⁴ pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam syariat maupun hukum negara. Banyak praktik poligami dilakukan tanpa izin pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan terhadap istri-istri yang terlibat. Ini menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Masalah lain yang juga cukup mencolok adalah tingginya angka perceraian, terutama di kalangan usia muda. Dalam banyak kasus, perceraian dilakukan secara sepihak dan tanpa melalui proses pengadilan agama.⁵ Padahal, dalam hukum positif Indonesia, perceraian hanya sah apabila diputuskan oleh pengadilan agama bagi umat Islam. Perceraian tanpa putusan pengadilan tidak hanya ilegal secara hukum, tetapi juga merugikan pihak perempuan dan anak-anak, karena mereka kehilangan hak-hak hukum yang semestinya dilindungi.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara norma hukum keluarga Islam yang telah diinstitusionalisasikan melalui peraturan perundang-undangan dan realitas sosial masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam banyak kasus, hukum yang ideal tidak mampu menjangkau praktik yang berlangsung di masyarakat, baik karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, atau adanya faktor budaya dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku masyarakat.⁶

Fenomena ini mengisyaratkan bahwa keberhasilan implementasi hukum keluarga Islam tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh efektivitas institusi yang menjalankannya, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan, sejauh mana masyarakat memahaminya, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Selain itu, dalam konteks keindonesiaan, dinamika antara hukum agama dan hukum negara juga menjadi titik kritis yang patut dikaji lebih mendalam. Indonesia menganut sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum Barat yang menjadi dasar hukum positif. Pluralisme hukum ini seringkali menimbulkan tumpang tindih atau bahkan konflik norma, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum nasional. Misalnya, dalam hal kewenangan wali nikah atau pembatasan usia perkawinan, terdapat perbedaan pendekatan antara norma fikih dan peraturan negara.⁷

⁴ Nurdin Asror, *Poligami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2016), h. 78.

⁵ Meutia Juliana, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, dalam wawancara dengan Waspada Aceh, 26 April 2025, menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2023, jumlah perceraian di Aceh terus meningkat, dengan penyebab utama adalah ketidaksiapan pasangan muda dan masalah ekonomi.

⁶ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2011), h. 132.

⁷ M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), h. 22–25; Nurul Huda, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 54–56.

Kewenangan wali nikah dan pembatasan usia perkawinan merupakan dua aspek penting dalam hukum perkawinan yang menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara norma fikih dan peraturan negara. Dalam norma fikih, wali nikah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan akad, terutama bagi mempelai perempuan, dan usia minimal untuk menikah lebih longgar, selama calon mempelai telah baligh dan dianggap mampu secara fisik maupun mental.⁸ Sebaliknya, peraturan negara—seperti yang tercantum dalam undang-undang di Indonesia—mengatur secara lebih ketat batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, demi melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, kewenangan wali juga diatur secara legal formal, termasuk kemungkinan intervensi pengadilan dalam hal tidak adanya wali atau terjadi penolakan yang tidak berdasar. Perbedaan ini mencerminkan adanya dinamika antara nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari tradisi fikih dan kebutuhan perlindungan hukum yang ditetapkan oleh negara dalam konteks sosial modern.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, tantangan hukum keluarga Islam menjadi semakin kompleks. Banyak nilai-nilai baru yang masuk ke dalam masyarakat Muslim Indonesia yang kadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, semakin kuatnya tuntutan terhadap kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam merespons isu-isu tersebut. Perdebatan tentang peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga, hak atas perceraian, dan pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi wacana penting yang perlu dielaborasi dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional.⁹

Melihat kompleksitas permasalahan di atas, penelitian tentang hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi sangat relevan dan urgen. Penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga secara praktis, karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemahaman yang baik tentang hukum keluarga Islam dan implementasinya dalam sistem hukum nasional dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pembaruan hukum (legal reform), peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara, khususnya perempuan dan anak dalam keluarga.

Dengan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai hukum keluarga Islam, dengan fokus pada penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta berbagai persoalan sosial dan yuridis yang muncul di dalamnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam bidang hukum keluarga, serta menemukan solusi atas berbagai problematika yang dihadapi dalam praktiknya.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini ingin berfokus pada permasalahan apa saja faktor yang menjadi kendala dalam implementasi hukum keluarga Islam di Aceh Besar, baik dari aspek sosial, budaya, hukum, maupun kelembagaan? Dan bagaimana hukum keluarga Islam merespons tantangan perubahan social dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam di Aceh Besar?.

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 88–91.

⁹ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld Publications, 2006), h. 85–90.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut berlaku dan dijalankan dalam kenyataan sosial (*das sein*).¹⁰ Jenis penelitian ini penting untuk memahami kesenjangan antara aturan hukum nasional dan pelaksanaan hukum di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis realitas hukum yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, pelaksanaan hukum keluarga Islam di masyarakat yang sudah berkembang pesat merupakan objek utama pengamatan. Penelitian ini berupaya mengungkap efektivitas dan legitimasi praktik tersebut dalam kerangka pluralisme hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Kendala dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam di Aceh Besar

Implementasi hukum keluarga Islam di Aceh Besar merupakan bagian integral dari pelaksanaan syariat Islam yang diatur melalui Qanun Aceh, sesuai dengan kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Meski secara normatif sistem hukum ini telah memiliki legitimasi kuat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas penerapannya. Kendala-kendala tersebut bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial, budaya, hukum, serta kelembagaan yang saling berkelindan satu sama lain.

Dari aspek sosial, salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dan mekanisme hukum keluarga Islam. Banyak masyarakat di wilayah pedesaan Aceh Besar belum memahami hak-hak mereka dalam pernikahan, perceraian, nafkah, hingga hak asuh anak menurut hukum Islam. Akibatnya, penyelesaian masalah keluarga lebih sering dilakukan secara informal melalui tokoh adat atau keluarga besar, daripada melalui jalur hukum formal di Mahkamah Syar'iyah.¹¹

Rendahnya literasi hukum ini juga membuat masyarakat enggan menempuh proses hukum karena dianggap rumit dan tidak familiar.¹² Ini menjadi penghambat serius dalam implementasi hukum keluarga Islam karena menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan. Ketidaktahuan terhadap hak dan prosedur hukum membuat masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak, enggan menempuh jalur hukum formal karena dianggap kompleks, birokratis, dan tidak sesuai dengan kebiasaan lokal. Dalam perspektif *access to justice*, kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹³ Akibatnya, penyelesaian konflik keluarga cenderung dilakukan secara informal tanpa kepastian hukum, dan hal ini melemahkan posisi hukum syariah sebagai instrumen perlindungan yang seharusnya inklusif dan efektif.

Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat juga memengaruhi praktik hukum keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan berada dalam posisi subordinat dan tidak memiliki cukup

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, cet. 2, (Bandung: Alumnus, 2006), h. 139.

¹¹ Wawancara dengan Ardian, Geuchik Gampong Gue Gajah, Aceh Besar, 15 Mei 2025.

¹² Wawancara Khalisuddin, Tokoh Muda Gampong Lam Lhom Aceh Besar, 15 Mei 2025.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 121.

keberanian atau dukungan sosial untuk memperjuangkan hak-haknya secara hukum. Dalam kasus perceraian, misalnya, perempuan seringkali enggan mengajukan gugatan karena tekanan sosial dan rasa malu yang masih melekat kuat dalam budaya masyarakat Aceh. Hal ini menyebabkan banyak perempuan yang akhirnya menerima ketidakadilan karena tidak menempuh jalur hukum.¹⁴

budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat Aceh Besar bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin dalam sistem hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam hukum Islam, perempuan memiliki hak yang jelas dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk hak untuk mengajukan gugatan cerai (khulu' atau fasakh), hak atas nafkah, dan hak asuh anak. Prinsip al-adl (keadilan) dan musawah (kesetaraan) yang menjadi dasar dalam hukum keluarga Islam seharusnya menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki dalam hal memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan. Namun, dalam praktiknya, norma hukum ini seringkali tidak berjalan efektif karena dikaburkan oleh norma budaya yang meminggirkan posisi perempuan.

Tekanan sosial, rasa malu, serta pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan perempuan ketika terjadi perceraian menjadi faktor utama yang menghalangi mereka menuntut hak secara hukum.¹⁵ Dalam konteks ini, hukum normatif tidak cukup jika tidak disertai dengan upaya struktural untuk memberdayakan perempuan secara sosial dan hukum. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan kenyataan sosial menyebabkan hukum kehilangan daya fungsinya sebagai alat rekayasa sosial. Perempuan yang seharusnya dilindungi oleh norma hukum malah justru terjebak dalam situasi ketidakadilan karena enggan menempuh jalur hukum formal. Oleh karena itu, pendekatan normatif harus diiringi dengan kebijakan afirmatif dan edukasi hukum yang membebaskan perempuan dari tekanan budaya patriarkis, agar norma hukum keluarga Islam dapat terimplementasi secara adil dan substansial.¹⁶

Selanjutnya, dari perspektif hukum, masih terdapat disharmonisasi antara Qanun syariah dengan hukum nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidaksinkronan ini menciptakan kebingungan dalam praktik, terutama bagi aparat penegak hukum dan pihak pengadilan.¹⁷ Sebagai contoh, perbedaan dalam penentuan wali nikah atau dalam prosedur perceraian menyebabkan ketidakkonsistenan putusan dan memperlambat proses peradilan. Lemahnya regulasi teknis dalam pelaksanaan qanun juga menambah tantangan, karena petunjuk pelaksanaan yang tidak jelas membuat interpretasi hukum menjadi berbeda-beda di lapangan.

Dari aspek kelembagaan, koordinasi antar-lembaga terkait seperti Mahkamah Syar'iyah, Dinas Syariat Islam, dan instansi lain seringkali tidak berjalan efektif. Masing-masing lembaga bekerja dalam ruang sektoral dan kurang adanya integrasi dalam menangani perkara hukum keluarga. Ketika terjadi sengketa, proses penanganannya menjadi lambat karena alur birokrasi yang tidak jelas dan tumpang tindih kewenangan. Kelemahan ini diperparah oleh

¹⁴ Nurjannah, "Patriarki dan Ketidakadilan Gender dalam Praktik Hukum Keluarga di Aceh," *Jurnal Muwazah* 12, no. 1 (2020): 45–46.

¹⁵ Wawancara dengan Mansari, Advokat berkantor di wilayah Aceh Besar, 17 Mei 2025.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, "Reformasi Hukum Keluarga Islam: Mengapa dan Bagaimana?," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 41, no. 1 (2003): 82–83.

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 134.

terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kapasitas hukum Islam yang memadai, terutama dalam merespons isu-isu kontemporer dalam keluarga.¹⁸

Akses terhadap lembaga hukum juga menjadi masalah serius, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil Aceh Besar. Fasilitas dan sarana transportasi yang kurang memadai membuat masyarakat enggan datang ke Mahkamah Syar'iyah. Bagi banyak warga, biaya transportasi dan proses administratif menjadi beban tambahan. Di sisi lain, masih terbatasnya layanan hukum gratis atau bantuan hukum bagi masyarakat miskin menyebabkan ketimpangan dalam memperoleh keadilan. terbatasnya layanan hukum gratis atau bantuan hukum bagi masyarakat miskin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, khususnya dalam perkara hukum keluarga Islam. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak telah mengatur hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum, implementasinya di lapangan masih belum merata. Banyak warga di daerah terpencil atau ekonomi lemah yang tidak mengetahui adanya layanan tersebut, atau mengalami kendala administratif untuk mengaksesnya. Kondisi ini berdampak langsung pada ketidakterjangkauan proses hukum, terutama bagi perempuan yang menjadi korban penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, atau perceraian sepihak. Ketika bantuan hukum tidak tersedia atau tidak diketahui, masyarakat miskin cenderung pasrah, menyelesaikan masalah secara informal, atau tidak menindaklanjuti pelanggaran hukum yang mereka alami, sehingga tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan substantif bagi semua golongan masyarakat menjadi tidak tercapai.

Ketimpangan ekonomi turut memperparah kondisi ini. Keluarga dari kalangan menengah ke bawah cenderung pasif dalam menghadapi masalah hukum karena khawatir dengan biaya yang akan dikeluarkan. Padahal, dalam banyak kasus, mereka adalah pihak yang paling rentan terhadap pelanggaran hak-hak dalam keluarga, seperti penelantaran atau kekerasan rumah tangga. Akibatnya, banyak konflik keluarga tidak terselesaikan secara tuntas melalui hukum dan hanya berujung pada kesepakatan tidak formal.¹⁹

Minimnya edukasi hukum juga menjadi faktor signifikan dalam lemahnya implementasi hukum keluarga Islam. Pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi hukum secara sistemik dan menyeluruh kepada masyarakat. Program-program edukasi hukum lebih banyak bersifat seremonial atau hanya menasar kelompok tertentu, tidak merata hingga ke lapisan masyarakat bawah. Tanpa pemahaman yang kuat tentang hak dan prosedur hukum, masyarakat akan terus berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan konflik keluarga. Penggunaan media dan teknologi informasi yang seharusnya dapat menjadi sarana edukatif belum dimaksimalkan. Bahkan, seringkali informasi yang beredar di media sosial justru menyesatkan dan menimbulkan persepsi keliru tentang hukum keluarga Islam. Informasi yang tidak akurat menyebabkan masyarakat enggan mempercayai sistem hukum, atau bahkan memutuskan untuk tidak menempuh jalur hukum sama sekali.²⁰

¹⁸ Wawancara dengan Tgk. Aria Sandra, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar, 18 Mei 2025.

¹⁹ Wawancara dengan Tgk. Aria Sandra, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar, 18 Mei 2025.

²⁰ Wawancara dengan Amiruddin Penyuluh Agama KUA Kecamatan Barona Jaya Aceh Besar, 19 Mei 2025.

Potensi media dan teknologi informasi sebagai sarana edukasi hukum keluarga Islam belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Padahal, di era digital saat ini, media sosial dan platform daring dapat menjadi alat strategis untuk menyebarkan informasi hukum secara cepat dan luas, khususnya kepada generasi muda dan masyarakat yang sulit dijangkau oleh kegiatan sosialisasi konvensional. Namun kenyataannya, sebagian besar informasi hukum yang beredar di media sosial seringkali bersifat parsial, tidak terverifikasi, bahkan keliru. Banyak akun atau individu menyampaikan pendapat pribadi seolah-olah sebagai ketentuan hukum yang sah, tanpa dasar peraturan atau putusan pengadilan. Hal ini memperburuk literasi hukum masyarakat, terutama di kalangan yang tidak memiliki akses langsung ke sumber hukum yang resmi.²¹

Akibat dari penyebaran informasi yang menyesatkan ini adalah munculnya persepsi negatif terhadap hukum keluarga Islam, baik terkait prosesnya yang dianggap rumit maupun hasilnya yang dianggap tidak adil. Ketika masyarakat menerima informasi yang salah, misalnya bahwa mengajukan gugatan cerai memerlukan biaya tinggi atau perempuan tidak memiliki hak untuk menggugat, maka mereka cenderung menarik diri dari jalur hukum formal. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum syariah di Aceh Besar dan menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum di masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi hukum yang terstruktur, termasuk optimalisasi media digital oleh lembaga syariah resmi dan pengawasan terhadap konten hukum di media sosial agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, sah, dan mudah dipahami.²²

Lemahnya mekanisme evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam di Aceh Besar menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya implementasi qanun yang mengatur urusan keluarga. Hingga saat ini, belum tersedia sistem monitoring yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berjalan efektif di tingkat masyarakat. Evaluasi terhadap pelaksanaan hukum sering kali bersifat reaktif, dilakukan hanya jika muncul kasus menonjol atau tekanan publik, bukan sebagai bagian dari agenda rutin lembaga terkait. Akibatnya, berbagai persoalan mendasar seperti ketidakefisienan prosedur, kurangnya akses ke lembaga hukum, serta ketimpangan perlindungan bagi perempuan dan anak tidak teridentifikasi secara sistematis. Tanpa adanya data dan evaluasi yang akurat, pemerintah daerah dan institusi syariah kesulitan menyusun strategi perbaikan yang tepat sasaran. Hal ini menciptakan siklus stagnasi kebijakan, di mana hukum keluarga Islam terus dijalankan secara formalistik namun tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.²³

Resistensi dari sebagian kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam secara formal juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah dengan identitas keislaman yang kuat, tidak semua masyarakat mendukung penuh setiap ketentuan syariah, terutama generasi muda yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai modern. Mereka

²¹ Wawancara dengan Amiruddin Penyuluh Agama KUA Kecamatan Barona Jaya Aceh Besar, 19 Mei 2025.

²² Akhmad Tholabi Kharlie, "Komunikasi Hukum dalam Perspektif Sosial: Antara Informasi, Persepsi, dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 205–206.

²³ Cut Rika Marwati, "Implementasi Qanun Jinayat dan Tantangan Evaluasi Syariat Islam di Aceh," *Jurnal Al-Mazahib* 8, no. 2 (2020): 157–158.

memandang sebagian ketentuan hukum keluarga terlalu konservatif dan kurang kontekstual terhadap realitas saat ini.

Keberadaan organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pelaksanaan hukum syariah sebenarnya bisa menjadi masukan penting bagi perbaikan sistem. Namun, pemerintah daerah seringkali tidak membuka ruang dialog yang inklusif. Kritik dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap syariat, sehingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi tidak sehat. Hal ini berpotensi melemahkan legitimasi hukum Islam di mata publik.²⁴ Dan kurangnya political will dari para pemangku kebijakan lokal juga memperlambat proses penguatan sistem hukum keluarga. Hukum syariah kerap dijadikan sebagai alat politik simbolik, bukan sebagai sistem hukum substantif yang bertujuan memberikan perlindungan keadilan. Minimnya alokasi anggaran, pelatihan, dan pengembangan sistem menjadi indikator lemahnya komitmen pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan hukum keluarga Islam.²⁵

Dalam kondisi demikian, implementasi hukum keluarga Islam di Aceh Besar membutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan komprehensif. Diperlukan upaya harmonisasi antara aturan lokal dan nasional, peningkatan kapasitas aparatur hukum, serta penguatan sistem pendampingan hukum bagi masyarakat. Selain itu, pendidikan hukum dan pemanfaatan media digital harus dioptimalkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat dan tepat mengenai hak-hak mereka dalam keluarga.

Kebijakan pemerintah daerah juga perlu lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program pelayanan hukum keluarga harus menjangkau daerah-daerah terpencil dengan fasilitas yang memadai dan biaya yang terjangkau. Lembaga bantuan hukum berbasis masyarakat dapat menjadi solusi dalam memperluas akses terhadap keadilan. Sinergi antar-lembaga juga harus diperkuat, tidak hanya di tingkat struktural, tetapi juga pada tataran operasional. Penanganan perkara hukum keluarga seharusnya tidak dilakukan secara sektoral, melainkan dengan koordinasi yang terintegrasi antara Mahkamah Syar'iyah, Dinas Syariat Islam, dan lembaga pendukung lainnya. Koordinasi yang baik akan mempercepat proses penanganan dan menghindari duplikasi kerja.

Selain itu, pendekatan kultural juga penting dilakukan. Mengubah pola pikir masyarakat terkait budaya malu dan dominasi patriarki bisa dilakukan melalui pendidikan sejak usia dini, pelibatan tokoh agama dan adat, serta kampanye hukum yang menekankan kesetaraan dan keadilan dalam keluarga. Budaya lokal yang mendukung nilai-nilai Islam seharusnya diintegrasikan dengan sistem hukum, bukan bertentangan dengannya.²⁶ Akhirnya, keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan hukum keluarga juga perlu diperluas. Pendekatan partisipatif akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Jika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses tersebut, maka tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan hukum keluarga akan meningkat secara signifikan.

2. Respons Hukum Keluarga Islam Terhadap Perubahan Sosial di Aceh Besar

²⁴ Wawancara dengan Munandar, geuchik Gampong Keuneu-Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, 19 Mei 2025.

²⁵ Wawancara dengan Rahmat Haikal warga Gampong Gue Gajah Kabupaten Aceh Besar, 15 Mei 2025.

²⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Pendekatan Kultural dalam Pemberdayaan Perempuan: Integrasi Nilai Islam dan Budaya Lokal," *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 1 (2015): 34–35.

Penerapan hukum keluarga Islam di Aceh Besar merupakan bagian integral dari pelaksanaan syariat Islam yang menjadi identitas hukum daerah tersebut. Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Islam melalui Qanun, menjadikan hukum keluarga Islam sebagai perangkat penting dalam mengatur hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Aceh Besar mengalami perubahan sosial yang cepat, termasuk dalam struktur keluarga, peran gender, dan dinamika sosial lainnya. Perubahan ini menuntut respons dari sistem hukum agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi mencakup meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatnya kesadaran individu terhadap hak-hak personal dan hukum. Fenomena ini secara tidak langsung mempengaruhi pola hubungan dalam keluarga, misalnya dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pengasuhan anak, hingga dalam penyelesaian konflik keluarga. Perubahan ini menjadi tantangan bagi hukum keluarga Islam, terutama dalam mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat yang semakin majemuk dari segi kebutuhan dan aspirasi.²⁷

Pendekatan hukum normatif melihat hukum keluarga Islam sebagai seperangkat norma yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang telah dikodifikasikan dalam bentuk Qanun dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kerangka ini, hukum bersifat tetap namun terbuka untuk interpretasi dalam konteks tertentu. Di sisi lain, pendekatan sosiologis terhadap hukum memandang bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap perubahan sosial dan aspirasi masyarakat agar tetap efektif dalam penerapannya. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam di Aceh Besar merespons dinamika sosial yang terus berubah.

Dalam praktiknya, Aceh Besar menerapkan sejumlah Qanun yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hingga hak asuh anak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa norma hukum tidak selalu sejalan dengan praktik sosial. Misalnya, meskipun perempuan memiliki hak mengajukan gugatan cerai berdasarkan hukum Islam, dalam kenyataannya masih banyak perempuan yang enggan melakukannya karena tekanan budaya patriarkis yang menganggap perceraian sebagai aib. Ini menandakan bahwa respons hukum terhadap perubahan sosial belum sepenuhnya berhasil menembus hambatan budaya lokal.

Salah satu bentuk respons hukum yang sudah dilakukan adalah melalui pembentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan khusus untuk menangani perkara-perkara keluarga Islam. Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui berbagai sosialisasi.²⁸ Namun, tantangan muncul ketika akses masyarakat terhadap lembaga ini masih terbatas, baik karena faktor geografis maupun keterbatasan pemahaman hukum, terutama di wilayah pedesaan.

²⁷ Mufidah Ch, "Perubahan Sosial dan Tantangannya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 18, no. 2 (2018): 243–244.

²⁸ Nurjannah, "Peran Mahkamah Syar'iyah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh," *Jurnal Syariah dan Hukum* 10, no. 1 (2021): 67.

Di tengah perubahan sosial, perempuan Aceh Besar kini lebih aktif dalam pendidikan dan memiliki pemahaman hukum yang lebih baik dibanding masa lalu. Namun demikian, struktur sosial yang masih patriarkal kerap menghalangi perempuan untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam di Aceh Besar perlu lebih responsif dan memberdayakan, melalui pendekatan yang bukan hanya normatif, tetapi juga transformatif. Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan mekanisme hukum yang lebih ramah gender dan mudah diakses.²⁹

Digitalisasi juga merupakan aspek penting dari perubahan sosial yang perlu direspon oleh sistem hukum keluarga. Banyak konflik keluarga, terutama yang berkaitan dengan komunikasi dan perselingkuhan, kini melibatkan bukti digital. Hukum keluarga Islam di Aceh Besar perlu mengakomodasi bentuk-bentuk bukti baru ini dalam proses peradilan. Selain itu, penggunaan media sosial dapat menjadi alat edukatif yang efektif jika dimanfaatkan secara tepat oleh pemerintah dan lembaga syariah.

Pemerintah daerah juga telah mencoba menjawab tantangan ini melalui program-program peningkatan literasi hukum, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun publikasi digital. Namun, efektivitas program ini masih terbatas karena belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Literasi hukum yang rendah membuat masyarakat kesulitan memahami hak-haknya, termasuk bagaimana dan ke mana mereka harus melapor saat mengalami konflik keluarga. Maka, penguatan literasi hukum harus menjadi strategi utama dalam merespons perubahan sosial.

Ketimpangan akses terhadap layanan hukum, khususnya bagi kelompok miskin dan perempuan, juga merupakan tantangan sosial yang membutuhkan perhatian serius. Meskipun secara normatif setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum,³⁰ dalam praktiknya tidak semua masyarakat Aceh Besar mengetahui atau dapat mengakses layanan ini. Ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang menjamin keadilan dengan realitas sosial yang menghambat penerapannya. Maka, perlu ada langkah afirmatif untuk memastikan bantuan hukum benar-benar menjangkau kelompok rentan.³¹

Respons hukum terhadap perubahan sosial juga terlihat dari upaya harmonisasi antara hukum Islam lokal (qanun) dengan hukum nasional. Aceh memiliki kekhususan dalam menerapkan syariat, tetapi tetap berada dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, upaya harmonisasi menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau inkonsistensi hukum, terutama dalam kasus-kasus lintas yurisdiksi seperti pernikahan antar-daerah atau pengakuan terhadap keputusan hukum dari luar Aceh.³²

Dalam konteks pendidikan hukum, integrasi antara nilai-nilai Islam dan realitas sosial perlu ditekankan dalam kurikulum lembaga pendidikan hukum di Aceh. Pendidikan hukum yang hanya menekankan aspek teks normatif tidak akan cukup untuk menghasilkan aparat hukum yang peka terhadap perubahan sosial. Maka, penting untuk membekali mahasiswa

²⁹ Wawancara dengan Lina Rahmalia, Pemerhati Gender Aceh Besar, 20 Mei 2025.

³⁰ R. Subekti, *Akses Terhadap Keadilan: Studi Bantuan Hukum bagi Kelompok Marginal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 58.

³¹ Wawancara dengan Mansari, Advokat berkantor di wilayah Aceh Besar, 17 Mei 2025. Aceh Besar, 15 Mei 2025.

³² Fadhlán Rasyid, "Harmonisasi Qanun Syariat dan Hukum Nasional di Aceh: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 72–73.

hukum, hakim, dan aparat syariah dengan pendekatan hukum yang kontekstual, agar mampu merespons dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, penting bagi aparat hukum di Aceh Besar untuk mengembangkan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan konflik keluarga. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan atau penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga mendorong penyelesaian melalui mediasi berbasis nilai-nilai Islam yang adil dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Hal ini dapat menjadi strategi efektif dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.

Hukum keluarga Islam di Aceh Besar juga harus merespons meningkatnya kesadaran individu terhadap hak-hak personal. Generasi muda yang lebih terbuka dan kritis seringkali mempertanyakan relevansi aturan hukum yang dianggap tidak adil atau diskriminatif. Oleh karena itu, lembaga pembuat kebijakan harus melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan revisi qanun agar hukum lebih partisipatif dan diterima oleh semua kelompok sosial.³³

Dalam menghadapi perubahan sosial, fleksibilitas dalam penafsiran hukum menjadi kunci penting. Dalam tradisi hukum Islam, ijtihad atau penalaran hukum dapat digunakan untuk merespons persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik. Melalui lembaga fatwa, ulama, dan akademisi hukum Islam, perlu dikembangkan pandangan hukum yang kontekstual namun tetap berada dalam bingkai maqashid syariah, yakni kemaslahatan umat. Ini akan menjadikan hukum keluarga Islam relevan dan adaptif.³⁴

Akhirnya, keberhasilan hukum keluarga Islam dalam merespons perubahan sosial di Aceh Besar tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga pada kemauan politik, partisipasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan. Dengan menggabungkan pendekatan normatif, sosiologis, dan transformatif, hukum keluarga Islam dapat menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga melindungi hak individu dalam struktur sosial yang terus berubah. Maka, hukum keluarga Islam di Aceh Besar perlu terus berkembang sebagai sistem yang adil, responsif, dan inklusif.

D. KESIMPULAN

Implementasi hukum keluarga Islam di Aceh Besar menghadapi tantangan serius dari aspek sosial, budaya, hukum, dan kelembagaan. Rendahnya literasi hukum, dominasi budaya patriarki, tumpang tindih aturan, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga menjadi hambatan utama. Untuk mengatasinya, dibutuhkan upaya terintegrasi yang mencakup reformasi regulasi, penguatan kapasitas institusi, peningkatan edukasi publik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses hukum. Dengan langkah-langkah strategis dan inklusif tersebut, hukum keluarga Islam dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Aceh Besar.

Hukum keluarga Islam di Aceh Besar menghadapi tantangan serius akibat perubahan sosial yang dinamis, termasuk peningkatan kesadaran gender, digitalisasi, serta pergeseran nilai dalam masyarakat. Dalam merespons hal tersebut, sistem hukum keluarga Islam perlu

³³ Wawancara dengan Mansari, Advokat berkantor di wilayah Aceh Besar, 17 Mei 2025.
Aceh Besar, 15 Mei 2025..

³⁴ Wawancara dengan Tgk. Aria Sandra, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar, 18 Mei 2025.

memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta mendorong interpretasi hukum yang kontekstual melalui pendekatan ijihad dan maqashid syariah. Respons hukum yang hanya berorientasi normatif tanpa memperhatikan realitas sosial akan sulit menjawab kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip-prinsip keislaman dan pendekatan sosiologis menjadi penting agar hukum keluarga Islam di Aceh Besar tidak hanya menjaga nilai-nilai syariah, tetapi juga mampu memberikan keadilan dan perlindungan hak yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- Akhmad Mujahidin, *Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).
- Akhmad Tholabi Kharlie, "Komunikasi Hukum dalam Perspektif Sosial: Antara Informasi, Persepsi, dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 205–206.
- Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld Publications, 2006).
- Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Kencana, 2015).
- Cut Rika Marwati, "Implementasi Qanun Jinayat dan Tantangan Evaluasi Syariat Islam di Aceh," *Jurnal Al-Mazahib* 8, no. 2 (2020): 157–158.
- Fadhlan Rasyid, "Harmonisasi Qanun Syariat dan Hukum Nasional di Aceh: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 72–73.
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2011).
- M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: ISEAS Publishing, 2008).
- Mufidah Ch, "Perubahan Sosial dan Tantangannya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 18, no. 2 (2018): 243–244.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Nurdin Asror, *Poligami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2016).
- Nurjannah, "Patriarki dan Ketidakadilan Gender dalam Praktik Hukum Keluarga di Aceh," *Jurnal Muwazah* 12, no. 1 (2020): 45–46.
- Nurjannah, "Peran Mahkamah Syar'iyah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh," *Jurnal Syariah dan Hukum* 10, no. 1 (2021): 67.
- Nurul Huda, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015).
- R. Subekti, *Akses Terhadap Keadilan: Studi Bantuan Hukum bagi Kelompok Marginal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Siti Musdah Mulia, "Reformasi Hukum Keluarga Islam: Mengapa dan Bagaimana?," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 41, no. 1 (2003): 82–83.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Pendekatan Kultural dalam Pemberdayaan Perempuan: Integrasi Nilai Islam dan Budaya Lokal," *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 1 (2015): 34–35.
- Sulaiman M. Isa, *Hukum Keluarga Islam: Prinsip dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 2006).